

Bab IV

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Penyimpanan Barang di SDB pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

Safe Deposit Box yaitu merupakan suatu jasa pelayanan yang di tawarkan oleh bank umum yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 (butir h) yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Sedangkan pengertian *Safe Deposit Box* secara umum yaitu sebuah kotak yang terbuat dari baja yang sangat kuat, tahan api, yang terletak disuatu ruangan yang kokoh yang memiliki beberapa ukuran dengan jangka waktu tertentu yang disewakan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang – barang berharga secara aman dan nasabah dapat menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut.

Peneliti melakukan penelitian di salah satu bank yang menawarkan jasa *Safe Deposit Box* yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta yang selain usahanya menghimpun dana untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan masyarakat, Bank BNI juga menawarkan jasa pelayanan *Safe Deposit Box* untuk masyarakat. Pelayanan jasa *Safe Deposit Box* pada Bank BNI diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak antara Bank BNI dan nasabah yang ingin menggunakan jasa pelayanan *Safe Deposit Box*.

Pengguna *Safe Deposit Box* mempercayai barang atau surat berharganya untuk disimpan di *Safe Deposit Box* agar merasa aman atas barang atau surat tersebut dengan keuntungan yang akan didapat nasabah saat menyewa *Safe Deposit Box* yaitu :

- a. Aman; Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus – menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
- b. Fleksibel; Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan.
- c. Mudah; Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

Hubungan antara bank dan nasabah dalam hal ini berdasarkan Pasal 1313 BW suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian antara pihak bank dan nasabah maka telah terjadi hubungan hukum diantara kedua belah pihak, hubungan hukum tersebut timbul karena suatu perjanjian, tujuan perjanjian akan tercapai apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Menurut Ahli Hukum Perbankan UGM Surach Winarni, berpendapat perjanjian penyimpanan barang di *Safe Deposit Box* adalah perjanjian antara

pihak bank dengan nasabah bank (harus nasabah yang memiliki rekening di bank, umumnya rekening tabungan) dimana nasabah menyewa *Safe Deposit Box* yang disediakan bank untuk menyimpan barang – barang yang tidak dilarang. Perjanjian ini termasuk perjanjian sewa – menyewa yaitu bank sebagai yang menyewakan kotak kepada nasabah. Maka hubungan hukum kedua belah pihak yaitu sewa – menyewa yang tunduk pada ketentuan yang tercantum didalam KUHPerdota.³⁸

Hubungan hukum antara bank dan nasabah *Safe Deposit Box* dapat dilihat dalam Pasal 6 (huruf h) Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 terdapat kata “menyediakan tempat”, yang berarti bank melakukan penyewaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh pihak bank. Hal ini dijelaskan juga dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 yaitu *Safe Deposit Box* jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank, dalam hal ini dapat disimpulkan perjanjian *Safe Deposit Box* tunduk pada ketentuan Perjanjian Sewa – Menyewa (Pasal 1548 KUHPerdota) serta ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur didalam Buku ke tiga (Bab I, II, dan IV KUHPerdota) yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi 4 syarat yaitu :

- a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju

³⁸ Wawancara dengan Ahli Hukum Perbankan UGM Surach Winarni, Pada tanggal 4 Januari 2017, Via email.

mengenai hal – hal pokok dari perjanjian tersebut. Pada Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian yaitu, pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang – undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang – orang tidak cakap diatur didalam pasal 1330 kuh perdata yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya uu perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 yang menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing – masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu yaitu, dapat kita temui dalam Pasal 1332 : hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan 1333 KUH Perdata : suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- d. Suatu sebab yang halal yaitu, isi dari perjanjian itu tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan sepakatnya nasabah atas perjanjian yang tertera pada aplikasi perjanjian sewa untuk menggunakan *Safe Deposit Box*, dan nasabah yang akan menggunakan *Safe Deposit Box* tentu telah cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian dan dalam perjanjian ini isi dari perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* sesuai dengan ketentuan undang – undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* antara pihak bank dan nasabah telah memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian. Hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah dalam jasa pelayanan *Safe Deposit Box* ini juga berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang disebutkan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini perjanjian telah lebih dulu dibuat oleh pihak bank dan nasabah yang menyetujui untuk menggunakan *Safe Deposit Box* harus membaca dengan teliti dan menandatangani perjanjian sewa – menyewa tersebut, dengan menandatangani perjanjian tersebut maka penyewa atau nasabah dianggap mengetahui dengan jelas dan menyetujui perjanjian tersebut tanpa paksaan apapun dari pihak bank atas kesepakatan isi dari perjanjian tersebut.

Secara umum realitanya pihak bank yang memiliki jasa pelayanan *Safe Deposit Box* selalu memberi judul perjanjian tersebut sebagai perjanjian sewa menyewa, begitu juga dengan jasa *Safe Deposit Box* pada Bank BNI merupakan perjanjian sewa – menyewa, dimana dalam hal ini pihak bank sebagai yang menyewakan sedangkan pihak nasabah sebagai penyewa *Safe Deposit Box*. Hubungan hukum perjanjian sewa – menyewa antara kedua belah pihak ini dituangkan dalam “Perjanjian Sewa – Menyewa *Safe Deposit Box* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.” Pada umumnya perjanjian sewa – menyewa telah lahir sejak tercapainya kesepakatan yang berdasarkan pada Asas Konsensualisme yang memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak – pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian dimana perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, tetapi mengingat perjanjian sewa – menyewa antara pihak bank dan nasabah tidak mungkin dilakukan secara lisan dan harus secara tertulis dan bermaterai demi kepentingan bersama dan menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Dengan sekuatnya kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian maka lahirlah hak dan kewajiban untuk masing – masing pihak yang harus dipenuhi, adapun hak dan kewajiban para pihak yang disimpulkan berdasarkan aplikasi Perjanjian Sewa – Menyewa SDB yaitu³⁹ :

a. Hak penyewa

³⁹ Aplikasi Perjanjian Sewa – Menyewa *Safe Deposit Box*

- 1) Penyewa *Safe Deposit Box* hanya dapat menggunakan kotak tersebut untuk menyimpan barang yang ditentukan oleh pihak bank yaitu seperti semua jenis mata uang, perhiasan, surat berharga, dokumen penting, barang berharga dan lainnya. Tetapi nasabah dilarang menyimpan barang – barang yang dilarang oleh ketentuan undang – undang yang berlaku, seperti senjata tajam, senjata api, narkotika dan psikotropika, bahan peledak serta bahan yang melanggar aturan lainnya.
- 2) Penyewa berhak memberikan kuasa kepada [pihak lain yang dipercayanya untuk mengambil atau menyimpan barang simpanan di *Safe Deposit Box* dengan persetujuan dari bank dan melengkapi persyaratan untuk pemberian kuasa yang diketahui dan disetujui oleh pihak bank
- 3) Hanya penyewa atau penerima kuasa yang berhak untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan dengan perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* tersebut.
- 4) Penyewa dan penerima kuasa berhak dengan leluasa masuk keruang khasanah dengan ketentuan waktu yang ditentukan pihak bank selama 15 menit untuk menyimpan atau mengambil barang.
- 5) Penyewa berhak untuk memberhentikan sewa secara sepihak sebelum jangka sewa berakhir.

b. Kewajiban Penyewa

- 1) Penyewa wajib membayar harga sewa yang telah ditentukan oleh pihak bank serta telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2) Penyewa berkewajiban untuk menguasai dan menjaga serta menyimpan kunci yang diberikan oleh pihak bank kepada penyewa beserta segala pertanggungjawaban atas kunci tersebut
- 3) Penyewa berkewajiban untuk memberitahu pihak bank apabila kunci rusak atau hilang
- 4) Penyewa berkewajiban untuk selalu menginformasikan tentang pergantian identitas, alamat, nomor telepon serta hal lainnya yang bersangkutan dengan kepentingan sewa – menyewa *Safe Deposit Box*.
- 5) Penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak bank pemberhentian sewa serta mengembalikan kunci kepada pihak bank.

Adapun hak dan kewajiban pihak bank yang menyewakan yang disimpulkan berdasarkan aplikasi Perjanjian Sewa – Menyewa *Safe Deposit Box* yaitu :

a. Hak yang menyewakan

- 1) Bank berhak menerima pembayaran dari harga sewa yang ditentukan dan disepakati kedua belah pihak

- 2) Bank berhak untuk meminta nasabah bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan anak kunci yang di miliki oleh nasabah
- 3) Bank berhak untuk membongkar *Safe Deposit Box* dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban serta ganti rugi apabila dalam tempo 15 hari setelah pemberitahuan tertulis karena telah habis jangka waktu sewa nasabah tidak memperpanjang sewa dan tidak mengembalikan anak kunci maka bank berhak diberikuasa untuk, membongkar, mengeluarkan isi, menjual isi dari kotak tersebut, serta membebankan biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembongkaran tersebut.

b. Kewajiban yang menyewakan

- 1) Bank berkewajiban untuk selalu menjaga keamanan *Safe Deposit Box*
- 2) Bank berkewajiban untuk bertanggungjawab serta dimintai ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang nasabah yang disebabkan oleh kesalahan pihak bank
- 3) Bank berkewajiban mengembalikan harga sewa apabila pihak bank memberhentikan sewa secara sepihak karena alasan bank dan bukan kesalahan atau keinginan dari pihak nasabah
- 4) Bank berkewajiban minimal 1 kali untuk menginformasikan kepada penyewa sebelum masa sewa berakhir.

Safe Deposit Box bisa dinyatakan sebagai perjanjian sewa – menyewa karena telah memenuhi maksud dari pengertian perjanjian sewa – menyewa yang diatur pada Pasal 1548 KUHPerdara yang menyatakan : “sewa – menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Dalam hal ini nasabah telah mengikatkan diri pada pihak bank dengan perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box*, dimana pihak bank sebagai yang menyewakan memberikan kenikmatan atas suatu barang (kotak) untuk dinikmati oleh penyewa/nasabah selama waktu yang ditentukan yaitu 12 bulan (1 tahun) dengan pembayaran yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank. Dengan begitu maka penulis berpendapat bahwa hubungan antara pihak bank dan nasabah adalah benar terikat oleh perjanjian sewa – menyewa yang tunduk oleh KUHPerdara.

Secara fisik memang benar tidak terjadi penyerahan suatu barang karena dalam perjanjian ini bank tidak menyerahkan kotak *Safe Deposit Box* tersebut kepada penyewa atau nasabah, tetapi yang terpenting adalah unsur menikmati suatu barang telah dirasakan oleh nasabah sebagai penyewa karena dalam hal ini penyewa telah menerima kenikmatan dari suatu barang yang disewanya sesuai dengan fungsi barang tersebut, hal ini menjadikan nasabah sebagai penyewa tidak harus menguasai fisik dari barang/kotak *Safe Deposit Box* tersebut.

Proses terjadinya hubungan hukum antara kedua belah pihak diawali dengan keinginan nasabah untuk menggunakan jasa pelayanan *Safe Deposit Box*, maka pihak bank akan menjelaskan persyaratan dan ketentuan yang berlaku beserta harga sewa, ukuran kotak *Safe Deposit Box*, jangka waktu untuk menyewa, jenis – jenis barang yang diperbolehkan untuk disimpan di *Safe Deposit Box*, serta sistem pembayaran apa yang di inginkan nasabah yaitu bisa melalui pembayaran tunai, debit rekening atau menggunakan cek yang tersedia di Bank BNI. Apabila nasabah menyetujui untuk menggunakan jasa pelayanan *Safe Deposit Box*, maka pihak bank menyerahkan formulir kontrak bank yang harus ditandatangani oleh nasabah. Setelah formulir ditandatangani oleh nasabah maka pada saat itulah telah terjadi persetujuan antara pihak bank dan nasabah yaitu pihak nasabah sebagai penyewa telah mengikatkan diri kepada pihak bank, dimana isi perjanjian telah dibuat lebih dulu oleh pihak bank dan disetujui oleh nasabah.

Dalam hal ini nasabah kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani surat atau formulir aplikasi sewa – menyewa *Safe Deposit Box* dalam bentuk formulir yang memuat data diri nasabah yang diperlukan dan juga keterangan yang menyatakan bahwa nasabah tunduk kepada ketentuan – ketentuan umum dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI. Selain mengisi form aplikasi sewa – menyewa tersebut, pihak bank juga meminta nasabah untuk menandatangani surat kuasa pendebitan rekening, dimana sebagai nasabah yang ingin menggunakan *Safe Deposit Box* harus memiliki tabungan terlebih dahulu di Bank BNI untuk

memudahkan segala transaksi biaya untuk penggunaan *Safe Deposit Box*. Selain itu juga nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain, serta semua form aplikasi persyaratan sewa – menyewa *Safe Deposit Box* tersebut ditanda tangani dengan menggunakan materai. Nasabah juga harus menandatangani surat bermaterai yang isinya untuk menyatakan kesediaan dan berjanji tidak menggunakan *Safe Deposit Box* untuk menyimpan barang – barang diluar ketentuan yang ditentukan bank dan undang – undang yang berlaku, misalnya : senjata tajam, senjata api, bahan peledak, obat – obatan terlarang (narkorika dan psikotropika) dan barang – barang lainnya yang tidak diperbolehkan oleh pihak bank. Walaupun pada kenyataannya, pihak bank tidak sama sekali mengetahui atau memeriksa apa yang disimpan oleh nasabah didalam *Safe Deposit Box*, dan hanya nasabah yang mengetahuinya.

Adapun biaya yang dikenakan untuk menyewa *Safe Deposit Box* di Bank BNI yaitu, biaya sewa untuk kotak *Safe Deposit Box*, biaya PPN sebesar 10% untuk jangka waktu 12 bulan, biaya jaminan kunci *Safe Deposit Box* sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dikembalikan apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir dengan syarat kunci yang ada pada nasabah tidak hilang atau rusak, apabila kunci pada nasabah hilang atau rusak maka uang jaminan kunci tersebut digunakan untuk biaya memperbaiki atau mengganti kunci *Safe Deposit Box* yang hilang atau rusak, dan nasabah juga dikenakan biaya materai untuk setiap form aplikasi sewa menyewa *Safe Deposit Box*.

B. Tanggungjawab pihak bank apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang nasabah yang disimpan di Safe Deposit Box

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai salah satu jasa pelayanan bank umum yaitu *Safe Deposit Box*. Karena melihat pasal yang terdapat didalam undang – undang perbankan yang berhubungan dengan jasa pelayanan *Safe Deposit Box* tidak diatur oleh undang – undang tersendiri ataupun suatu peraturan tertentu. Dan dalam hal ini undang – undang perbankan hanya sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan *Safe Deposit Box* saja. Sehingga produk bank umum ini untuk pengaturan ketentuannya diserahkan kepada tiap – tiap bank umum yang memiliki jasa pelayanan ini untuk membuat aturan dan ketentuannya.

Dengan begitu maka setiap bank umum yang memiliki jasa pelayanan *Safe Deposit Box* akan mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box*. Seperti yang telah penulis jelaskan diatas, kata “menyediakan tempat” yang terdapat dalam Pasal 6 huruf h undang – undang perbankan yang dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang melakukan “penyewaan” tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga nasabah tanpa diketahui oleh bank apa isi dan mutasi dari barang yang disimpan nasabahnya. Maka dengan penjelasan tersebut jelaslah bank mendasari perjanjian *Safe Deposit Box* Bank BNI dengan perjanjian sewa – menyewa.

Dari perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* ini terdapat beberapa klausula baku mengingat dimana isi perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* ini telah lebih dulu dibuat secara sepihak oleh pihak bank yang menyediakan jasa pelayanan *Safe Deposit Box* sehingga nasabah yang ingin menggunakan jasa ini harus menyetujui isi dari perjanjian sewa – menyewa yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Klausula baku yang terdapat dalam perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* ini memperlihatkan adanya bentuk pembatasan tanggungjawab yang dilakukan pihak bank kepada nasabah, dalam hal ini bank menggunakan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dan prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability principle*). Sehingga dalam perjanjian tersebut apabila terjadi suatu resiko maka nasabahlah yang terpaksa menanggung resiko yang ada karena nasabah telah menyetujui dan menandatangani form aplikasi perjanjian sewa – menyewa tersebut. Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak dengan posisi lebih kuat/tinggi akan merugikan posisi pihak lain yang lemah.

Pada perjanjian sewa – menyewa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta memuat 15 Pasal yang mana tiap – tiap Pasalnya sebagai berikut⁴⁰ :

Pasal 1 : Definisi

Pasal 2 : Objek Perjanjian

⁴⁰ Perjanjian Sewa – Menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

Pasal 3 : Jangka Waktu

Pasal 4 : Harga Sewa

Pasal 5 : Jaminan

Pasal 6 : Syarat dan Ketentuan *Safe Deposit Box*

Pasal 7 : Kunjungan ke *Safe Deposit Box*

Pasal 8 : Pemberian Kuasa Kepada Pihak Lain

Pasal 9 : Pembatasan Tanggungjawab

Pasal 10 : Berakhirnya Perjanjian

Pasal 11 : Akibat Berakhirnya Perjanjian

Pasal 12 : Pembukaan *Safe Deposit Box* oleh pihak Bank

Pasal 13 : Penyelesaian Perselisihan'

Pasal 14 : Domisili Hukum

Pasal 15 : Lain – lain

Dari pasal – pasal perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta di atas terdapat klausula baku yang paling jelas terlihat yaitu pada Pasal 9 tentang Pembatasan Tanggungjawab. Yang isinya sebagai berikut :

Bank tidak bertanggungjawab atas⁴¹ :

1. Perubahan kualitas/kuantitas, kehilangan, atau kerusakan barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*.
2. Resiko yang timbul karena *force majeure* yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, perang, huru – hara, pemogokan,

⁴¹ Perjanjian Sewa – Menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

sabotase, atau kebakaran yang dapat mengakibatkan perubahan fisik, kualitas dan/atau kuantitas dari barang simpanan.

3. Kerugian atau kehilangan yang di akibatkan oleh perampok, penyerbuan atau perampasan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap Petugas atau Pejabat BANK ataupun terhadap Penyewa atau kuasanya.

Pada hakekatnya perjanjian dalam *Safe Deposit Box* ini adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah, yang artinya nasabah yang akan menyimpan barangnya di kotak *Safe Deposit Box* sudah mengetahui resiko – resiko apa saja yang akan terjadi jika menyimpan barang di *Safe Deposit Box*. Termasuk nasabah juga mengetahui bank tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan pada barang yang disimpan nasabah di *Safe Deposit Box*.⁴²

Hal ini dipertegas dengan pendapat Ahli Hukum Perbankan UGM Surach Winarni menyatakan, tidak ada kewajiban dari bank untuk bertanggungjawab atas kerusakan dan/atau kehilangan barang nasabah yang disimpan didalam *Safe Deposit Box* karena secara teoritis tidak mungkin barang rusak dan atau hilang terjadi karena kesalahan pihak bank dengan alasan⁴³ :

⁴² Wawancara dengan Ahli Hukum Perbankan UGM Surach Winarni, Pada tanggal 4 Januari 2017, Via email.

⁴³ Ibid

- a. Bank tidak pernah tahu barang apa dan berapa jumlah barang yang disimpan di *Safe Deposit Box*
- b. Bank tidak pernah tahu bagaimana kondisi barang bila disimpan
- c. Bank tidak pernah tahu kapan barang tersebut disimpan atau diambil oleh nasabah
- d. Tidak ada catatan apapun terkait barang yang disimpan nasabah di *Safe Deposit Box*. Begitu juga halnya dengan terjadinya *force majeure* atau *overmacht* bank tidak mau bertanggungjawab karena hal – hal tersebut diatas.

Dengan pembatasan tanggungjawab yang dituangkan didalam perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* yang dibuat oleh pihak bank dan juga pendapat ahli perbankan di atas, menurut peneliti hal ini dilakukan oleh bank karena mengingat bank mendasari dan tunduk pada ketentuan perjanjian sewa – menyewa dimana didalam perjanjian sewa – menyewa pada Pasal 1564 yang berbunyi sebagai berikut : “si penyewa bertanggungjawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya”. Dan Pada Pasal 1566 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “si penyewa adalah bertanggungjawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang yang disewa, oleh kawan – kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewanya.

Dari pasal – pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak penyewalah yang bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan

selama masa sewa berlangsung, serta dalam hal ini bank tidak pernah berhubungan secara langsung dengan barang yang disimpan oleh nasabahnya karena pada prakteknya nasabah sendirilah yang meletakkan dan menyimpan serta mengunci barang yang disimpannya didalam kotak *Safe Deposit Box* sedangkan pihak bank sama sekali tidak mengetahui apa yang disimpan oleh nasabah dan saat menyimpan barang didalam ruang khasanah pun nasabah tidak diikuti oleh pegawai bank melainkan pegawai bank hanya menunggu diluar ruang khasanah *Safe Deposit Box*, dan dalam perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* pada dasarnya apa yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian antara pihak bank dan nasabah adalah kotak *Safe Deposit Box*nya bukan isi dari kotak tersebut maka apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang nasabah yang di simpan didalam kotak tersebut bank tidak mau bertanggung jawab.

Dengan penjelasan diatas jelaslah bahwa dalam hal ini bank memperjelas dan mempertegas mengenai siapa pihak yang seharusnya bertanggungjawab bila terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang nasabah yang disimpan didalam kotak *Safe Deposit Box* yang didasari dengan penerapan klausula baku yang mengandung pembatasan tanggungjawab siapa yang seharusnya bertanggungjawab apabila terjadi resiko – resiko terhadap barang nasabah.

Pada perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, pada klausula tersebut lebih banyak klausula yang ditujukan atau diperuntukan kepada nasabah sedangkan untuk pihak bank tidak

tertera, serta mengenai penggunaan kunci *Safe Deposit Box* hanya ditujukan untuk nasabah sedangkan ketentuan penggunaan kunci *Safe Deposit Box* yang ada pada pihak bank tidak dijelaskan. Seperti yang terdapat pada Pasal 5 tentang Jaminan yang dapat disimpulkan kunci yang terdapat pada penyewa apabila hilang atau rusak maka menjadi tanggungjawab nasabah untuk menggantinya dengan hangusnya uang jaminan kunci yang dari awal perjanjian sudah di ambil oleh bank. Serta tidak ada kejelasan dari pasal – pasal perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* tersebut mengenai pemisahan hak dan kewajiban bank, dan lebih menjelaskan tentang hak dan kewajiban nasabah. Hal ini disebabkan pada posisi para pihak yang membuat perjanjian mengingat nasabah hanya harus menandatangani perjanjian tersebut maka nasabah tidak memiliki kesempatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut sehingga kepentingan dan keinginan nasabah tidak diperhatikan dan dapat menimbulkan kerugian untuk nasabah.

Jika di lihat berdasarkan KUHPerdara menurut penulis hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan (Bank) yaitu terdapat dalam Pasal 1550, 1551 dan 1552 KUHPerdara :

1. Menerima harga sewa yang telah ditentukan
2. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
3. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
4. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa

5. Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala – galanya. Ia harus selama masa sewa menyuruh melakukan pembetulan – pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan – pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa
6. Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa. Jika cacat – cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberi ganti rugi.

Sedangkan hak dan kewajiban penyewa (nasabah) berdasarkan Pasal 1560, 1564, 1565,1566 KUHPerdara yaitu :

1. Menerima barang yang disewa dalam keadaan baik
2. Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan.

3. Membayar harga sewa pada waktu – waktu yang telah ditentukan
4. Si penyewa bertanggungjawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya.
5. Si penyewa adalah bertanggungjawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang yang disewa, oleh kawan – kawanya serumah atau oleh mereka pada siapa ia telah mengoperkan sewanya.

Maka dapat disimpulkan dari hak dan kewajiban masing – masing pihak apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dalam hal ini penyewa lah yang bertanggungjawab namun apabila kita melihat pada pasal 1550 – 1560 KUHPerdara jika dalam hal ini bank tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya yang sesuai dengan perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* atau pihak bank melakukan wanprestasi bank dapat dituntut ganti kerugian. Namun apabila nasabah dapat membuktikan kerusakan dan/atau kehilangan barang nasabah tersebut merupakan kesalahan bank maka nasabah dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepolisi (Perkara pidana) atau menggugat bank secara perdata atas kerugian yang diderita oleh nasabah.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Ahli Hukum Perbankan UGM Surach Winarni, Pada tanggal 4 Januari 2017, Via email.

Pasal 1553 KUHPerdara menyatakan : Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, atautkah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewa – menyewanya, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi. Maka dapat diambil kesimpulan dari Pasal 1553 KUHPerdara di atas untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak bank nasabah harus dapat membuktikan kesalahan bank atau bank melakukan wanprestasi terlebih dahulu untuk menuntut ganti kerugian pada bank maka barulah penyewa mendapatkan hak atas ganti kerugian yang diderita oleh nasabah.

Dengan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa benar kerusakan atau kehilangan tersebut atas dasar kesalahan bank maka menurut peneliti bank menggunakan Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan dengan Pembatasan Tanggungjawab, dimana prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Hal ini diperjelas pada Pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu :

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Tetapi sangat sulit membuktikan kesalahan atau bank melakukan wanprestasi mengingat bank menjamin dan memberikan perlindungan bank kepada nasabah penyewa *Safe Deposit Box* untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan atau kehilangan barang nasabah yaitu dengan sistem keamanan seperti bank menjamin bahwa kotak *Safe Deposit Box* yang disewakan kepada nasabah tahan api dan ruangan tempat kotak berada adalah ruang kluis atau khasanah yang dijamin tahan api oleh produsen *Safe Deposit Box* tersebut.

Prosedur untuk memasuki ruang *Safe Deposit Box* sangat ketat yaitu hanya nasabah dan/atau kuasanya yang diizinkan masuk ruangan *Safe Deposit Box*. Nasabah berikan 2 kunci untuk membuka kotak *Safe Deposit Box* untuk membuka kotak tersebut harus bersamaan dengan master key milik pihak bank untuk membuka. Ruang *Safe Deposit Box* sangat privat sehingga transaksi yang dilakukan nasabah tidak ada yang mengetahui kecuali nasabah/kuasanya. Serta bank menjamin tidak mengetahui barang apa yang disimpan dan nasabah melakukan apa didalam ruang *Safe Deposit Box* tersebut karena *CCTV* hanya di pasang diluar ruang khasanah.